



**P U T U S A N**

**No. 495 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DOKTER SUTOMO PARASTHO, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris PT Arma Sebelas, beralamat di Jalan Gondosuli Gg. Lembayung No. 173, Kota Yogyakarta ;
2. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, SH.M.Hum, beralamat di Jalan Jayaningprangan No. 9 Pakualaman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada RM. H. Setyohardjo, SH dan kawan, Advokat, berkantor di Nyutran MG II/232, Yogyakarta ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. BAMBANG SUPRATIKNO, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Arma Sebelas, beralamat di Suronatan Ng II/954 Kota Yogyakarta ;
2. BURHANUDDIN ZAINUDDIN RUSDIMAN, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Arma Sebelas, beralamat di Brontokusuman MG III/217 Kota Yogyakarta ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

1. MUHAMMAD WASYIM, baik selaku pribadi maupun selaku pemegang saham PT Arma Sebelas, beralamat di Kebagusan RT. 10 RW. 03 Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
2. H. ABDUL MUN'IM, SH, baik selaku pribadi maupun selaku pemegang saham PT Arma Sebelas, beralamat di Dusun Krajan Wetan RT. 05 RW. 05, Temuguruh, Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur ;
3. MOHAMMAD SIDJRI, baik selaku pribadi maupun selaku pemegang saham PT Arma Sebelas, beralamat di Jalan Kaliurang Gang Timor Timur AK 35 Sleman ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat berkepentingan/  
para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Tergugat berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Perseroan Terbatas Arma Sebelas (selanjutnya disebut/disingkat PT Arma Sebelas) didirikan oleh Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor 15 ;

Bahwa di samping sebagai pendiri perseroan terbatas tersebut, Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III juga bertindak sebagai pemegang saham/penyerta modal disetor penuh oleh :

- SUTOMO PARASTHO (Tergugat); delapan (8) sero atau empat puluh ribu rupiah (Rp40.000,-) ;
- MOHAMMAD WASYIM (Tergugat Berkepentingan II) ; delapan (8) sero atau empat puluh ribu rupiah (Rp40.000,-) ;
- ABDUL MUN'IM (Tergugat Berkepentingan III) ; delapan (8) sero atau empat puluh ribu rupiah (Rp40.000,-) ;
- BAMBANG SUPRATIKNO (Penggugat I) ; delapan (8) sero atau empat puluh ribu rupiah (Rp40.000,-) ;
- MOHAMMAD SIDJRI (Tergugat Berkepentingan IV) ; delapan (8) sero atau empat puluh ribu rupiah (Rp40.000,-) ;

Bahwa berdasarkan pasal 22 Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor 15 tersebut untuk pertama kalinya sebagai para pendiri, Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan III bersepakat mengangkat sebagai :

- Direktur Utama :

SUTOMO PARASTHO (Tergugat I) ;

- Direktur :

MUHAMMAD WASYIM (Tergugat Berkepentingan I) ;

- Para Komisaris :

ABDUL MUN'IM (Tergugat Berkepentingan II), BAMBANG SUPRATIKNO (Penggugat I), MOHAMMAD SIDJRI (Tergugat Berkepentingan III) ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan didirikannya PT Arma Sebelas adalah untuk menyelenggarakan radio siaran sebagai kegiatan utama secara komersial dan usaha-usaha lain untuk kepentingan kelancaran siaran stasiun Radio Arma Sebelas berlokasi di Jalan KHA Dahlan No. 3 Yogyakarta, dalam usaha mana bertindak sebagai Direktur Utama dari stasiun Radio Arma Sebelas tersebut adalah Penggugat II ;

Bahwa pada tahun 1990 pengelolaan stasiun Radio Arma Sebelas dibawah PT Arma Sebelas terjadi perubahan Susunan Direksi dan Komisaris perseroan tersebut dimaksud, yang berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 7 Agustus 1990 tentang perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/ dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta tersebut susunan direksi dan komisaris pengelola stasiun Radio Arma Sebelas tersebut terdiri dari :

- Direktur Utama :

BURHANUDDIN ZAINUDDIN RUSDIMAN (Penggugat II) ;

- Direktur :

BAMBANG SUPRATIKNO (Penggugat I) ;

- Komisaris :

Dokter SUTOMO PARASTHO (Tergugat I) ;

Bahwa pada tanggal 09 November 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus dan/atau para pemegang saham yang lain dari PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang pendirian PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor 15, Tergugat

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I datang menghadap kepada Tergugat II dengan maksud membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas, maksud mana sudah terwujud dengan terbitnya Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat II tersebut ;

Bahwa di dalam pendahuluan Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta tersebut diterangkan bahwa sebagai penghadap Tergugat I menerangkan kepada Tergugat II, bahwa Tergugat I –“.....dalam hal ini bertindak selaku pemegang kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan disebut” ;

Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dimaksudkan oleh Tergugat I di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat II tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Arma Sebelas, yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor 15, yang berlangsung pada tanggal 04 Oktober 2006 pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Sekretariat Yayasan Tritura 66 Jalan Sultan Agung nomor 56 Yogyakarta ;

Bahwa selanjutnya menurut keterangan Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksudkan di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/ di hadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta, sesuai dengan Berita Acara yang dibuat dibawah tangan tentang 04 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor : 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 september 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15, tersebut diwakili para pemegang saham yang merupakan seluruh pemilik saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga rapat itu, sehingga rapat tersebut sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, dengan acara rapat sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Modal dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan ;
- 2) Perubahan Susunan Pengurus ;
- 3) Merubah keseluruhan Anggaran dasar "PT Arma Sebelas" berkedudukan di Yogyakarta tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Berhubung dengan segala sesuatu yang disebutkan di atas, maka penghadap (Tergugat I) dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan di dalam akta dimaksud keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sebagai berikut :

I. Memberikan persetujuan untuk meningkatkan Modal dasar Perseroan dari semula Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), memperbesar modal yang ditempatkan dan disetor dari semula Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang berasal dari :

1. Tuan Muhammad Zarnuzi Anatajaya, B.A., lahir di Klaten pada tanggal 18 April 1942, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sangonan XI, RT.01 RW.21, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 06001163/18041942/00783; sebanyak 40 (empat puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1. Tuan Dokter Sutomo Parastho (Tergugat I), lahir di Semarang pada tanggal 01 Mei 1943, warga Negara

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gondosuli Gg  
Lembayung No.173 RT.50 RW.13 kelurahan Baciro,  
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta,  
pemegang Kartu Penduduk Nomor :  
13.5002.01543.002 ; sebanyak 60 (enam puluh)  
saham dengan nilai nominal atau sebesar  
Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- I. Memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus  
baru dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris ;

- Komisaris Utama :

Penghadap Tuan Dokter Sutomo Parastho (Penggugat I) ;

- Komisaris :

Tuan Muhamad Zarnuzi Anatajaya, Bachelor of Art ;

- Komisaris :

Tuan Muhammad Barroz, Bachelor of Art ;

Dewan Direksi

- Direktur Utama :

Tuan Muhammad Suhud, Sarjana Hukum ;

- Direktur :

Tuan Bambang Supratikno (Penggugat I) ;

Bahwa adalah tidak benar keterangan Tergugat I dihadapan Tergugat II yang mengatakan bahwa dasar Tergugat I membuat Akta Nomor : 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta tersebut adalah berdasarkan adanya kuasa yang diberikan kepadanya (Tergugat I) oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/ dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15 ;

Bahwa yang benar, sebagai pemegang saham PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/ dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15, pada tanggal 04 Oktober 2006 Penggugat I bersama-sama Tergugat I, Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III belum pernah/ sama sekali mengadakan Rapat Umum pemegang Saham dan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas sebagaimana diterangkan Tergugat I di dalam Akta Nomor : 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan keputusan rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta tersebut ;

Bahwa sedemikian pula halnya terhadap Penggugat II, bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1977 tentang pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/ dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/ 13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15 tersebut, tidak pernah sama sekali membuat undangan kepada para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilakukan Tergugat I tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti sudah bahwa tindakan Tergugat I membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas sebagaimana dimaksud di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta yang sedemikian itu jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan baik terhadap Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tidak berhenti dengan membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas sebagaimana dimaksud di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 yang dibuat oleh dihadapan Tergugat II Notaris di Yogyakarta tersebut, namun masih berlanjut, dengan mendaftarkan akta tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : W22-00001 HT.01.01-tahun 2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta tersebut ;

Bahwa tidak hanya itu, dengan menggunakan akta pernyataan keputusan rapat PT Arma Sebelas sebagaimana dimaksud di dalam Akta nomor : 02 tanggal 09 November 2006 yang dibuat oleh dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta jo Keputusan Manteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W22-0001 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Arma Sebelas yang menurut hukum tidak sah dan harus dibatalkan itu, Tergugat I masih melakukan perbuatan lain berupa mengajukan permohonan ijin gangguan untuk atas nama Radio Arma Sebelas kepada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan anehnya, di dalam permohonan bukan lagi menggunakan alamat di Jalan KHA Dahlan No. 3 Yogyakarta melainkan Jalan Gondosuli GK IV/173 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang tidak lain adalah alamat rumah milik Tergugat I tersebut ;

Bahwa permohonan Tergugat I tersebut ditindak lanjuti oleh Dinas Perijinan Kota Yogyakarta tersebut dengan diterbitkannya Ijin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Nomor 0990/0314.GK/2007 tanggal 29 September 2007 ;

7795/12

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat I dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III yaitu berupa hilangnya 20% (dua puluh persen) saham PT Arma Sebelas berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19-06-1971 yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15, yang dimiliki oleh masing-masing diantara mereka atau masing-masing diantara mereka kehilangan saham miliknya setara dengan nilai uang kurang lebih sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat I dan Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III tersebut adalah sebanyak Rp300.000.000,- x 4 = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat II sejak dibuatnya Akta Nomor : 02 tanggal 09 November 2006 yang dibuat oleh/ dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta oleh Tergugat I tersebut adalah hilangnya gaji yang menjadi hak Penggugat II Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap bulannya karena diberhentikan oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama PT Arma Sebelas sejak Januari 2007 sampai dengan saat dimasukkannya gugatan ini (kira-kira selama 20 bulan) atau sebanyak Rp1.000.000,- x 20 bulan = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan akta pernyataan keputusan rapat PT Arma Sebelas seperti dimaksud di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tersebut itu pun termasuk perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat II sebenarnya sudah mengetahui bahwa Tergugat I tidak memenuhi persyaratan sebagai penghadap untuk keperluan pembuatan akta dimaksud namun Tergugat II tetap saja nekat menerbitkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas seperti dimaksud di dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tersebut ;

Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Pernyataan keputusan rapat PT Arma Sebelas seperti dimaksud di dalam Akta nomor : 02 tanggal 09 November 2006 tersebut itu pun telah merugikan Penggugat I, Penggugat II baik secara materiil maupun secara immaterial dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kerugian pula bahwa Tergugat Berkepentingan I sampai dengan Tergugat Berkepentingan III ;

Bahwa oleh karena itu terbukti Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/ dihadapan Tergugat II, Notaris di Yogyakarta tersebut dibuat secara tidak sah maka akta dimaksud haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian immaterial, khususnya yang diderita oleh Penggugat I, Penggugat II akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah rusaknya nama baik Penggugat I, Penggugat II yang sulit dipulihkan tanpa adanya Pernyataan Permintaan Maaf secara terbuka dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II melalui beberapa media terkemuka yang terbit di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Bahwa Pernyataan Permohonan Maaf yang berisi permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II tersebut, berupa iklan dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (separuh) halaman dan dimuat 3 (tiga) hari berturut-turut dengan teks/naskah yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II untuk dimuat di surat kabar harian Berita Nasional, Kedaulatan Rakyat dan Radar Jogja yang terbit di Yogyakarta ;

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya gugatan ini dan semata-mata adanya kekhawatiran bahwa dengan adanya gugatan ini para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya maka para Penggugat mohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :

- sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I seperti tersebut di dalam Sertifikat tanah HM Nomor : 1775, Surat Ukur tanggal 16-09-99 No.100/Baciro/1999, Luas tanah 1.003 m<sup>2</sup>, atas nama Dokter Sutomo Parastho, setempat dikenal dengan tanah dan rumah terletak di Jalan Gondosuli Gg. Lembayung No.173 Yogyakarta tersebut ;
- sebidang tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya milik Tergugat II terletak di Jalan Jayaningprangan No. 9 Pakualaman Yogyakarta (data-data tanah menyusul) ;

Bahwa berhubung gugatan ini didukung dengan bukti yang sempurna (authentiek), perkenan Penggugat I dan Penggugat II memohon untuk sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akta Nomor : 5 tanggal 7 Agustus 1990 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT Arma Sebelas jo Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/ dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor : 15 tersebut ;
3. Menyatakan Akta nomor : 02 tanggal 09 November 2006 tentang pernyataan keputusan rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Rio Kustianto Wironegoro, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Yogyakarta (Tergugat II) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas yang dibuat oleh dihadapan Rio Kustianto Wironegoro, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Yogyakarta (Tergugat II) dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II ;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas hilangnya saham milik Penggugat I, kepada Penggugat I uang sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi terhadap hilangnya hak gaji Penggugat II sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya karena diberhentikan secara tidak sah oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama PT Arma Sebelas terhitung sejak Januari 2007 sampai dengan dimasukkannya gugatan ini (kira-kira selama 20 bulan) atau sebanyak Rp1.000.000,- x 20 bulan = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat II tersebut secara kontan sekaligus lunas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk memasang iklan berisi Pernyataan Permohonan Maaf kepada Penggugat I, Penggugat II tersebut dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (separuh) halaman dan dimuat 3 (tiga) hari berturut-turut dengan teks/naskah dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II dengan biaya seluruhnya ditanggung bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dimuat di surat kabar harian BERNAS, surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dan surat kabar harian Radar Jogja ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :
  - a. Tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam sertifikat tanah HM Nomor 1775, surat ukur tanggal 16-9-99 No.100/Baciro/1999, luas tanah 1.003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, atas nama Dokter Sutomo Parastho (Tergugat) setempat dikenal dengan tanah dan rumah/bangunan terletak di Jalan Gondosuli Gang Lembayung No. 173 Yogyakarta ;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat II terletak di jalan Jayaningprangan No. 9 Pakualaman Yogyakarta ;

1. Menghukum para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meski ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### Eksepsi dan rekonvensi Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang Subyek Hukum, karena para Penggugat tidak menarik :
  - a. Tuan Muhammad Zarnuzi Anatajaya, BA, baik selaku pribadi sebagai Pemegang Saham PT Arma Sebelas dan sebagai Komisaris PT Arma Sebelas ;
  - b. Tuan Muhammad Suhud, SH. baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Arma Sebelas ;

Bahwa disamping gugatan para Penggugat tidak lengkap pihaknya untuk ditarik sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang harus diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Tuan Muhammad Zarnuzi Anatajaya, BA, sebagai Komisaris PT Arma Sebelas dan Tuan Muhammad Suhud, SH. sebagai Direktur Utama yang saat ini masih menjabat, tetapi tidak ikut digugat (plurium litis consortium). Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubungan hukum, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (exception ex juri terti), dengan adanya

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Subyek Hukum ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Hal ini diperkuat dengan landasan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/SIP/1975, menyatakan :

Mensyaratkan, bahwa apabila tidak ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat maka mengakibatkan keputusan menjadi gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

1. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II dan Tergugat Berkepentingan III juga tidak disebutkan dalam kapasitasnya masing-masing pihak dalam perkara a quo, apakah sebagai Pemegang Saham dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan atau hanya sebagai pihak yang direkayasa saja. Bahwa para Penggugat dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan ini, hingga gugatannya menjadi kabur (obsuur libel) sebagai pemegang saham sejumlah berapakah sehingga mereka mengajukan gugatan? Sedangkan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 jo pasal 61 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan "setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris". Jadi dengan memperhatikan ketentuan pasal di atas maka terbukti bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan ;
2. Bahwa di dalam posita No.2 butir 2.2 hal.5 tersebut Mohammad Wasyim tertulis sebagai Tergugat Berkepentingan II dan di dalam posita No. 2.3 hal 5 tersebut Abdul Mun'im tertulis sebagai Tergugat Berkepentingan III serta di dalam posita No.2.5 hal 6 tersebut Mohammad Sidjri sebagai Tergugat Berkepentingan IV adalah bertentangan dengan apa yang tertuliskan dalam Surat Gugatan No.57/Pdt.G/2008/ PN.Yk. pada halaman 3 dan halaman 4 yang menyebutkan, yaitu Mohammad Wasyim sebagai Tergugat Berkepentingan I dan Abdul Mun'im sebagai Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkepentingan II serta menyebutkan Mohammad Sidjri sebagai Tergugat Berkepentingan III, sehingga gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena diisyaratkan suatu gugatan harus jelas baik Subyek Hukumnya maupun obyek gugatannya ;

3. Bahwa gugatan perkara ini sangat jelas unsur-unsur kekaburannya, karena Penggugat I saat ini masih tercantum sebagai Direktur dalam PT Arma Sebelas baik tersebut dalam Akte No. 2 tahun 2006 maupun Akte No. 5 tahun 1990, sementara Penggugat I saat ini menggugat keabsahan Akte No. 2 tahun 2006 dimana dirinya tersebut juga dalam Akte dimaksud dan pada kenyataannya sejak dibuatnya Akte No. 2 tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan (Penggugat I) tidak ada keberatan-keberatan darinya (Penggugat I). Apakah hal ini bukan berarti dia (Penggugat I) menggugat dirinya sendiri? Sehingga kegagalan-kegagalan/keanehan-keanehan ini menunjukkan kekaburan gugatan para Penggugat ;

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan dalam konvensi tersebut di atas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam rekonvensi perkara ini ;
2. Bahwa dalam rekonvensi kedudukan Penggugat I Konvensi beralih menjadi pihak Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi beralih menjadi pihak Tergugat II Rekonvensi, sedangkan kedudukan Tergugat I beralih menjadi Penggugat I Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi oleh karena itu Penggugat I Rekonvensi, sangat terkejut dan merasa heran, karena tiba-tiba Tergugat I dan II Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) mengajukan gugatan (dalam perkara Konvensi) terhadap Penggugat I Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menuduh Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi ;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II Rekonvensi yang mengajukan gugatan (dalam perkara Konvensi) secara tidak benar dan tanpa dasar hukum dengan menggugat Penggugat I Rekonvensi dan menuduh Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan dan menyebabkan kerugian baik kepada pribadi maupun kepada

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT Arma Sebelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikatakan juga sebagai perbuatan mencemarkan nama baik dan merendahkan harga diri Penggugat I Rekonvensi, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Penggugat I Rekonvensi adalah bergerak dibidang usaha jasa yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah/klien Penggugat I Rekonvensi serta masyarakat yang telah dan akan menjadi nasabah/klien, karena adanya gugatan (dalam perkara konvensi) yang diajukan secara tidak benar dan tidak berdasar tersebut, maka kepercayaan masyarakat kepada Penggugat I Rekonvensi menurun, yang selanjutnya menimbulkan akibat jumlah nasabah/klien dan jumlah dana yang masuk dan keluar, kepada Penggugat Rekonvensi menjadi menurun pula ;
- b. Bahwa Penggugat I Rekonvensi yang sebenarnya dirugikan dengan tanpa adanya laporan selama bertahun-tahun terhadap PT Arma Sebelas yang dilakukan oleh Tergugat I dan II Rekonvensi sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Arma Sebelas. Jadi jelas-jelas Tergugat I dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- c. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dengan adanya gugatan ini maka dirugikan karena harus mengeluarkan biaya operasional dan biaya pengacara ;
- d. Bahwa dengan adanya gugatan (dalam perkara konvensi) yang tidak benar dan tanpa dasar hukum dari Tergugat I Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) berakibat banyak waktu, pikiran dan tenaga Penggugat I Rekonvensi yang terbuang sia-sia serta merasa dipermainkan dan dipermalukan karena Penggugat I Rekonvensi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Tergugat Rekonvensi padahal justru sebaliknya ;
5. Bahwa oleh karena itu wajar dan patut bilamana Penggugat I Rekonvensi menuntut Tergugat I dan II Rekonvensi, dan bilamana diperinci atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang timbul dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan (dalam perkara konvensi) secara tidak benar dan tanpa dasar hukum tersebut maka sudah sepantasnya menurut hukum dan patut serta adil, apabila Penggugat I Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I dan II Rekonvensi secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

- a. Kerugian akibat turunnya nasabah/klien dan dana yang masuk kepada Penggugat Rekonvensi serta akibat yang timbul setelah adanya gugatan (dalam perkara konvensi) dari Tergugat Rekonvensi yang tidak benar dan tanpa dasar hukum tersebut yang mengakibatkan kerugian dari berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh yang diharapkan jika diperhitungkan sebesar :.....Rp300.000.000,-

- b. Biaya operasional dan biaya pengacara yang

harus dilakukan dalam menghadapi gugatan di

Pengadilan sejumlah :.....Rp10.000.000,-

Total kerugian materiil adalah sebesar : .....Rp310.000.000,-

Terbilang (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

## Kerugian Imateriil

Kerugian yang timbul atas waktu pikiran dan tenaga dari Penggugat I Rekonvensi yang terbuang sia-sia dan menimbulkan resah dan bingung serta Penggugat I Rekonvensi merasa dipermainkan oleh Tergugat I dan II Rekonvensi dengan gugatan (dalam perkara konvensi) yang tidak benar dan tanpa memiliki dasar hukum tersebut dan apabila diperhitungkan dengan nominal uang adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak hak milik Tergugat I dan II Rekonvensi yang data-datanya akan disusulkan kemudian atau setidak-tidaknya terhadap :

- a. Tergugat I Rekonvensi, yaitu rumah dan tanah milik Bambang Supraktino di Suranatan NG. II/954 Yogyakarta ;
- b. Tergugat II Rekonvensi, yaitu rumah dan tanah milik Burhannuddin ZR di Brontokusuman MG III/217 dan di Brontokusuman MG III/280 Yogyakarta ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa menjamin untuk dilaksanakannya putusan terhadap perkara dalam gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
8. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan bukti-bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sempurna, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan/atau kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi secara tanggung tanggung renteng yaitu :

Kerugian Materiil

- c. Kerugian akibat turunnya nasabah/klien dan dana yang masuk kepada Penggugat Rekonvensi serta akibat yang timbul setelah adanya gugatan (dalam perkara konvensi) dari Tergugat Rekonvensi yang tidak benar dan tanpa dasar hukum tersebut yang mengakibatkan kerugian dari berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh yang diharapkan jika diperhitungkan sebesar ..... Rp300.000.000,-

d. Biaya operasional dan biaya pengacara yang harus dilakukan dalam menghadapi gugatan di Pengadilan sejumlah : .....Rp10.000.000,-  
Total kerugian materiil adalah sebesar ..... Rp310.000.000,-  
Terbilang tiga ratus sepuluh juta rupiah

Kerugian Imateril



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang timbul atas waktu pikiran dan tenaga dari Penggugat I Rekonvensi yang terbuang sia-sia dan menimbulkan resah dan bingung serta Penggugat I Rekonvensi merasa dipermainkan oleh Tergugat I dan II Rekonvensi dengan gugatan (dalam perkara konvensi) yang tidak benar dan tanpa memiliki dasar hukum tersebut dan apabila diperhitungkan dengan nominal uang adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara tanggung renteng ;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terlebih dahulu yang menyangkut atas tanah dan bangunan hak milik dari Tergugat I dan II Rekonvensi ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Eksepsi dan rekonvensi Tergugat II :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dengan tidak ditariknya Tuan Muhamad Zarnuzi Anatajaya, BA. sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Tergutangnya kurang, sehingga seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arma Sebelas selain Tergugat I sebagai pemilik saham sebanyak 60 persen atas perseroan masih ada lagi Tuan Muhamad Zarnuzi Anatajaya, BA. sebagai pemilik saham sebanyak 40 persen ;
3. Bahwa dalam petitum para Penggugat mohon agar Akta Notaris No. 02 tanggal 09 November 2006 batal demi

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan tetapi para Penggugat lupa dan lengah bahwa Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. W22-00001 HT.01.01-tahun 2007 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 05 Januari 2007 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini karena Akta Notaris No. 02 tanggal 09 November 2006 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga PT Arma Sebelas sah sebagai suatu badan hukum. Dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata PT Arma Sebelas sebagai Badan Hukum (Perseroan) tidak dijadikan pihak sebagaimana pasal 54 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 jo pasal 61 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian gugatan para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa seperti yang tersebut dalam Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971 tentang Pendirian PT Arma Sebelas, yang dibuat oleh/Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1977 Nomor : Y.A.5/348/13 dan telah dimuat di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 nomor 15, maka alamat dan lokasi siaran Radio Arma Sebelas yang disebutkan dalam gugatan di jalan KHA Dahlan No. 3 Yogyakarta adalah tidak benar tetapi berlokasi di Suronatan No. 11 Yogyakarta sesuai dengan Akta tersebut di atas yang juga menjadi dasar dari gugatan. Jadi, gugatan para Penggugat tidak tepat dan kabur (obscuur libel) ;
6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat karena Tergugat II selaku Pejabat Notaris hanya membuat Akta sesuai kehendak para pihak yang menghadapnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(party acta), sehingga pembuatan akta tersebut bukan kehendak pejabat notaris. Dengan demikian jelas nampak kesalahan besar para Penggugat dengan menempatkan Notaris dalam perkara a quo sebagai Tergugat II ;

7. Bahwa Akta dimaksud saat ini sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sehingga gugatan menjadi salah alamat ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan dalam konvensi tersebut di atas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam rekonvensi perkara ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi kedudukan pihak Penggugat I Konvensi beralih menjadi pihak Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi beralih menjadi pihak Tergugat II Rekonvensi, sedangkan kedudukan pihak Tergugat I dan Tergugat II Konvensi beralih menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat II Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi oleh karena itu Penggugat II Rekonvensi merasa terkejut, karena tiba-tiba Tergugat I dan II Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menuduh Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi. Hal ini sangat mengada-ada karena dalam masalah ini Penggugat II Rekonvensi telah menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan prosedur dan kewenangannya sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
4. Bahwa tindakan Tergugat I dan II Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat II Rekonvensi dengan argument Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikatakan juga sebagai perbuatan mencemarkan nama baik dan merendahkan martabat serta harga diri Penggugat II

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat II Rekonvensi yang merupakan seorang yang berprofesi sebagai Notaris yang dalam menjalankan profesinya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dan khususnya pada klien, merasa sangat dirugikan karena menimbulkan penurunan jumlah klien yang mempercayakannya sehingga menimbulkan penurunan pendapatan yang diterima ;
- b. Bahwa Penggugat II Rekonvensi juga harus mengeluarkan untuk biaya beracara di Pengadilan ;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang merupakan orang yang sangat dihormati dan dipercaya bagi masyarakat Yogyakarta ;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan pencemaran nama baik juga perbuatan melawan hukum dengan menuduh tanpa dasar yang benar maka menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil, apabila kami perhitungkan sebagai berikut :

### A. Kerugian Materiil

- a. Bahwa pendapatan perhari dari Penggugat II Rekonvensi berkurang rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari dari sebelum adanya

gugatan, sehingga rata-rata dalam 1 (satu) bulan dihitung dalam hari kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) hari maka jumlah total kerugiannya dalam 1 (satu) bulan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal ini masih dikalikan jumlah berapa bulan permasalahan ini akan terselesaikan apabila diperkirakan selama 6 (enam) bulan, maka

total kerugiannya sejumlah ----- Rp300.000.000,-

- b. Bahwa pengeluaran sebagai biaya operasional

yang harus dikeluarkan dalam penyelesaian

permasalahan ini di pengadilan selama persidangan

dan biaya jasa pengacara adalah sejumlah -----Rp 25.000.000,-

Total kerugian materiil sejumlah -----Rp 325.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ;

## B. Kerugian Imateriil

Bahwa Penggugat II Rekonvensi dikenal sebagai tokoh masyarakat di kota Yogyakarta dan sebagai professional di bidang Notaris menjadi sangat malu dilingkungan masyarakat, merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga sangat merugikan dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa timbul dugaan Tergugat I dan II Rekonvensi akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka adil dan layak apabila Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat II Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
7. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya tuntutan Penggugat II Rekonvensi atas perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi, maka sudah layak dan sewajarnya diletakkannya sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta tidak bergerak hak milik dari Tergugat I dan II Rekonvensi, yang data-datanya akan kami susulkan kemudian atau setidaknya terhadap tanah dan bangunan yang terletak :
  - a. Terhadap Tergugat I Rekonvensi, yaitu rumah dan tanah saudara Bambang Supratikno di Suronatan Ng II/954 Yogyakarta ;
  - b. Terhadap Tergugat II Rekonvensi, yaitu rumah dan tanah saudara Burhanuddin ZR di Brontokusuman MG III/217 dan di Brontokusuman MG III/280 Yogyakarta ;
8. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan bukti-bukti otentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 108 HIR, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta/lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan/kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat II Rekonvensi ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi, yaitu :

Kerugian Materiil

- a. Bahwa pendapatan perhari dari Penggugat II Rekonvensi berkurang rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari dari sebelum adanya gugatan, sehingga rata-rata dalam 1 (satu) bulan dihitung dalam hari kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) hari maka jumlah total kerugiannya dalam 1 (satu) bulan adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal ini masih dikalikan jumlah berapa bulan

permasalahan ini akan terselesaikan apabila

diperkirakan selama 6 (enam) bulan, maka

total kerugiannya sejumlah ----- Rp 300.000.000,-

- b. Bahwa pengeluaran sebagai biaya operasional

yang harus dikeluarkan dalam penyelesaian

permasalahan ini di pengadilan selama persidangan

dan biaya jasa pengacara adalah sejumlah -----Rp 25.000.000,-+

Total kerugian materiil sejumlah ----- Rp 325.000.000,-

Terbilang tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ;

Kerugian Imateriil

Bahwa Penggugat II Rekonvensi dikenal sebagai tokoh masyarakat di kota Yogyakarta dan sebagai professional di bidang Notaris menjadi sangat malu dilingkungan masyarakat, merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga sangat merugikan dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan keputusan, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dilaksanakan secara tanggung renteng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga atas jaminan terlebih dahulu yang menyangkut atas tanah dan bangunan hak milik dari Tergugat I dan II Rekonvensi ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 57/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah Akta Nomor 5 tanggal 7 Agustus 1990, tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Arma Sebelas jo. Akta Nomor 10 tanggal 19 Juni 1971, tentang Pendirian PT. Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Raden Ma'roef Soeprapta, Wakil Notaris di Yogyakarta, terdaftar pada Departemen Kehakiman RI, tanggal 20 September 1977, Nomor Y.A.5/348/13 dan telah dimuat didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1989 Nomor 15 tersebut ;
3. Menyatakan Akta Nomor 02 tanggal 09 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arma Sebelas yang dibuat oleh/dihadapan Rio Kustianto Wironegoro, SH.M.Hum, Notaris di Yogyakarta (Tergugat II), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng memberikan kompensasi terhadap hilangnya hak gaji Penggugat II sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya karena diberhentikan secara tidak sah oleh Tergugt I sebagai Direktur Utama PT.

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arma Sebelas terhitung sejak Januari 2007 sampai dengan saat dimasukkannya gugatan ini (kira –kira selama 20 bulan) atau sebanyak Rp.1.000.000,00 X 20 bulan = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat II tersebut secara kontan sekaligus lunas selambatlambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan perkara ini ;

6. Menghukum para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 09/PDT/2010/PTY tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/PDT.G/2008/PN.YK jo. 09/Pdt/2010/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Tingkat Banding tersebut Perkara Perdata Register Nomor 09/PDT/2010/PTY adalah telah keliru dan tidak tepat (*onredelijk*) dalam Penerapan Hukumnya karena dengan Pertimbangan Hukum yang terlalu Summier atau kurang memperhatikan fakta-fakta/peristiwa yang sebenarnya, sehingga Kurang Cukup dalam Mempertimbangkan Hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan Pertimbangannya hanya simple, cuma menyebutkan yaitu hanya tidak ada hal-hal yang baru bagi Judex Facti Hakim Tingkat Banding tersebut, yang seharusnya dicermati/diperiksa ulang, sehingga masih ada hal-hal/fakta-fakta yang perlu untuk dipertimbangkan dalam Tingkat Banding, sehingga alasan Pertimbangan Hukumnya tersebut yang hanya mengambil alih atau mengikuti saja kemudian dijadikan pertimbangan sendiri untuk dikuatkan, maka dengan cara pertimbangan yang demikian itu akibatnya Pihak Tergugat I dan II/para Pembanding/para Pemohon Kasasi tetap di Pihak yang dikalahkan, sehingga putusan-putusan Hakim Majelis baik pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding maupun pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*) karena sama sekali tidak mencermati fakta-fakta yang sesungguhnya telah terjadi (*feitelijk*) dan sudah pernah pula terungkapkan dimuka persidangan terdahulu. Sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah Hukum dan Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*).

## Vide :

- a. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-12-1970 Reg. No.492 K/Sip/1970, putusan MA-RI tanggal 21-2-1980 Reg. No. 820 K/Sip/1977 dan putusan MA-RI tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778 K/Pdt/2000, berbunyi :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga

merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*).

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969, yang berbunyi :

"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)".

2. Bahwa sebelum kita masuk pada pokok keberatan-keberatan tersebut diatas perkenankanlah kami mengajukan inti pokok permasalahan dalam perkara ini agar supaya *Judex Facti* dalam hal ini dapat memahami Riwayat perbuatannya masing-masing Pihak, yaitu sebagai *Chronologisch (Overzicht)*/ peristiwa/fakta-fakta yang sejatinya (*feitelijk*), sehingga perlu menjadi Bahan Pertimbangan Hakim terhadap Hak Sejarahanya (*Historische Rechten*) dan jasa-jasa serta perjuangannya untuk mendirikan sebuah Siaran Radio Arma Sebelas oleh Pemohon Kasasi I tersebut adalah tujuannya sangat baik (*doelmatig*), sehingga semestinya mendapatkan Payung Pengayoman dan Perlindungan Hukum bagi diri Pemohon Kasasi I kenapa sekarang ini malah menjadi yang dirugikan (tumbal) tersebut, yaitu antara lain peristiwanya dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

## I. Dokter SUTOMO PARASTHO

1) Bahwa Radio ARMA SEBELAS berdiri pada tahun 1966 di Kauman, didirikan oleh :

1. Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I) (Pemilik alat-alat/Sarana untuk memancarkan dan sebagai Pendiri Radio Arma Sebelas tersebut.

2. Sdr. Burhanuddin/Termohon Kasasi II (mewakili Laskar Ampera).

Dengan ini maka munculah sebagai Radio Perjuangan, beralamat di Kauman, sedangkan dalam beroperasinya dibantu oleh beberapa teman, antara lain :

- 1) Sdr. SUHUD, SH
- 2) Sdr. AZWARAN
- 3) DII.

Bahwa kemudian dipindahkan dari Kauman ke Suronatan No. 11.

2) Bahwa pada tahun 1967 belum genap 1 (satu) tahun umur Radio Arma Sebelas (PT Arma Sebelas belum terbentuk) Sdr. Burhanuddin (Penggugat II/Terbanding/Termohon Kasasi II) dan beberapa kawan telah mengundurkan diri dari Arma Sebelas karena kesibukannya masing-masing tanpa memperdulikan lagi (*onverschillig*) terhadap Radio Arma Sebelas tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pada tahun 1970 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1970 yang menentukan bahwa Pengelola Radio harus berbentuk suatu Badan Hukum berupa PT (Perseroan Terbatas).

4) Bahwa Pada tanggal 31 Mei 1971, Radio Arma Sebelas mengadakan Rapat untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT), yang memutuskan menugaskan 5 (lima) orang, yaitu :

1. Sdr. SUTOMO PARASTHO ;
2. Sdr. MUHAMMAD SIDJRI ;
3. Sdr. MUHAMMAD WASYIM ;
4. Sdr. BAMBANG SUPRATIKNO ;
5. Sdr. ABDUL MUN'IM ;

Sehingga terjadilah Akte No. 10 tanggal 19 Juni 1971 Notaris Bapak Ma'roef Soeprapto, Pemegang Sahamnya adalah 5 [lima] orang tersebut diatas. (Bukti T.I-I )

5). Bahwa pada tahun 1971 terjadi kekisruhan mengenai Keuangan, yaitu adanya hutang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dikarenakan adanya Pengelolaan (*beheren*) Keuangan yang tidak jelas atau tidak transparan dengan bukti-bukti pendukungnya yang tidak juga akurat.

Maka pada tanggal 12 Januari 1971 diselenggarakan Rapat mengenai Masalah "HUTANG" Radio ARMA SEBELAS tersebut.

Hasil Rapat antara lain, memutuskan : (Bukti T.I- 4) hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdr. MOH. SIDJRI yang bertindak sebagai Komisaris dalam PT Arma Sebelas, menyatakan mengundurkan diri dan telah memindahkan Hak/menjual Saham kepada 4 (empat) orang pendiri Arma Sebelas (Pemegang Saham) lainnya dengan jumlah yang sama masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Bahwa segala hutang yang timbul selama Sdr. MOH. SIDJRI bertindak sebagai Komisaris sampai dengan tanggal 28 Desember 1971 menjadi tanggungan Sdr. MOH. SIDJRI.
- c. Bahwa Penggunaan tempat sebagai Studio Arma Sebelas sejak tanggal 12 Desember 1972 dinyatakan selesai dan adanya serah terima, yaitu barang-barang milik Arma Sebelas selain unit Pemancar dan Modulator Pioneer diserahkan sepenuhnya kepada Sdr.MOH SIDJRI.

Sehingga Arma Sebelas dipindahkan lagi dari Suronatan No. 11 ke KHA Dahlan No. 3 Yogyakarta oleh Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi).

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Bahwa sekitar pada tahun 1973, telah 5 (lima) tahun lamanya Sdr. Burhanuddin (Termohon Kasasi II) yang sudah mengundurkan diri dan sudah tidak aktif lagi terhitung sejak dimulai pada tahun 1967, yaitu karena telah pindah pergi ke Ponorogo Jawa Timur, kemudian pada tahun 1973 baru muncul kembali lagi ke Yogyakarta. Dan disela-sela kegiatannya kemudian masih diajak oleh Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I) untuk bergabung lagi agar bersama mengelola Radio Arma Sebelas (bukan sebagai Pemegang Saham).
- 7). Bahwa pada tahun 1974 terjadi keresahan, karena dia (Sdr. Burhanuddin/ Termohon Kasasi II) sebagai Pendiri pada tahun 1966, akan tetapi tidak mempunyai SAHAM, sehingga menimbulkan keributan. Akibatnya mereka yang mempunyai Saham merasa tidak nyaman, kemudian menyerahkan kepada Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I).
- 8). Bahwa pada tanggal 13 April 1974 Sdr. Abdul Mun'im/turut Termohon Kasasi II menyerahkan sahamnya kepada Sdr. Sutomo Parastho/ Pemohon Kasasi I (Bukti T.I.6)
- 9). Bahwa pada tanggal 13 April 1974 Sdr. Bambang Supratikno/Termohon Kasasi I telah menyerahkan Sahamnya kepada Sdr. Sutomo Parastho/ Pemohon Kasasi I (Bukti T.I.-5).
- 10). Bahwa Sdr. WASYIM karena domicilienya ketika itu berada di Jakarta baru menyerahkan Sahamnya kepada Sdr. Sutomo Parastho/Pemohon Kasasi I pada tahun 1977. (Bukti T.I.7).
- 11). Bahwa kenyataannya pada tahun 1977 tersebut, yaitu Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I) yang dalam hal ini tidak mempunyai pamrih sesuatu apapun karena sifatnya semula adalah suatu perjuangan (kondisi waktu itu) dengan tujuannya baik (*doelmatig*), sehingga diluar dugaannya menjadi Pemilik Saham Tunggal pada PT. Arma Sebelas sebelum diterbitkannya UU RI Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengenai Saham Tunggal, namun ketika itu masih berdasarkan KUHDagang tersebut.
- 12). Bahwa pada tanggal 4 Juni 1990 dilakukan RUPS yang isinya posisi Sdr. Sutomo Parastho/Pemohon Kasasi I sebagai Pemilik Saham Tunggal berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemilik Saham PT Arma Sebelas yang juga dalam hal ni justru telah ditandatangani sendiri oleh Sdr. Bambang Supratikno Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I) (Bukti T.I.-10).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 4 Juni 1990, maka pada tanggal 7 Agustus 1990 dibuatlah Akta No. 5 oleh Notaris Bp. Ma'roef Soeprapto.

- 13). Bahwa dalam RUPS ini hanya dihadiri Sdr. Sutomo Parastho sendiri, karena sebagai Pemilik Saham Tunggal dan Sdr. Bambang Supratikno (Terbanding I/dahulu Penggugat I sekarang Termohon Kasasi I) sebagai Komisaris, sehingga sangat aneh apabila dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengesahkan Akta No. 5 Notaris Bp. Ma'roef Soeprapto tanpa mempertimbangkan/memanipulasi/Kurang Cukup memberikan pembahasan/Pertimbangan Hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*) mengenai fakta-fakta yang sesungguhnya (*fetelijk*) bahwa Kepemilikan Saham Tunggal adalah Sdr. Sutomo Parastho (Pembanding/dahulu Tergugat I/Pemohon Kasasi I) menolak mengenai Kepemilikan Saham Tunggal tersebut tanpa mempertimbangkan asal usul peristiwanya/Sejarah, sehingga menjadi kurang obyektif dan meyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*) kecuali apabila memang hal itu ada unsur kesengajaan yaitu mempunyai pamrih untuk memiliki Saham Tunggal tersebut dan seharusnya pula tidak pernah hal itu ditandatangani dan disetujui oleh Sdr. Bambang Supratikno (Termohon Kasasi I) sendiri.
- 14). Bahwa juga berdasarkan Sertifikat Saham yang berjumlah 200 lembar yang tertanggal 1 Mei 1989 yang dalam sertifikat diatas namakan Sdr. Sutomo Parastho dan dalam hal ini juga terbukti telah diketahui dan disetujui (*stilzwijgend*) serta ditandatangani oleh Sdr. Bambang Supratikno (Termohon Kasasi I), sehingga dengan demikian Sdr. Sutomo Parastho adalah sebagai Pemegang Saham Tunggal ternyata telah dengan diketahui dan disetujui (*stilzwijgend*) oleh Termohon Kasasi I. (Bukti T.I.-30).
- 15). Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZR sebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direktur dan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris. (Bukti T.I.-10 & 11) tanpa menilai untuk dipertimbangkan bahwa Keduanya (Para Termohon Kasasi I & II) pernah pasif dan pernah pergi meninggalkan Radio Arma Sebelas, sehingga mengabaikan (*onverschijlig*) tugas-kewajibannya terhadap Radio Arma Sebelas, yaitu tidak menanggapi terhadap ketiga surat Peringatan dari Komisaris dan dalam menjalankan tugas kewajiban untuk melaporkan kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan tidak pernah dilakukan, meskipun sudah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyinggung Rasa Keadilannya (*onrechtvaardig*) apabila perbuatan perilakunya seperti itu tidak dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Banding.

- 16). Bahwa hingga sampai dengan pada tahun 2001 Direksi berdasarkan Akta No. 5 oleh Notaris Bp. Ma'roef Soeprapto anehnya selain mengabaikan kewajiban untuk memberikan Laporan Keuangan juga tidak pernah menyelenggarakan RUPS. sehingga sangatlah wajar apabila Komisaris sebagai Pengawas (wakil Pemilik Saham) dari Perseroan Terbatas selalu menanyakan tentang Laporan Keuangan, tetapi hal ini sengaja tidak ditanggapi oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi) selaku Direksi membuat adanya indikasi yaitu suatu Penyimpangan atau melakukan Pelanggaran Hukum (*onrechtmatiggedaad*) bahkan sesuatu unsur Penggelapan dan seharusnya dimasukkan dalam perhitungan Keuangan (*Inbrengen*).
- 17). Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001, dikeluarkan Peringatan Pertama dari Komisaris yaitu Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I/Pembanding/dahulu Tergugat I) kepada Direksi yaitu Sdr. Burhanuddin dan Sdr. Bambang Supraktikno (Para Terbanding/dahulu para Penggugat/para Termohon Kasasi) akan tetapi tidak digubris/dicuekin (*onverschijlig*) (Bukti T.I.-14) mohon dinilai menjadi bahan Pertimbangan Hukum tentang perilakunya, bagaimana Akibat Hukumnya yang demikian itu ?
- 18). Bahwa pada tanggal 15 Januari 2002, dikeluarkan Peringatan Kedua dari Komisaris (Sdr. Sutomo Parastho) kepada Direksi yaitu Sdr. Burhanuddin dan Sdr. Bambang Supraktikno (para Terbanding/dahulu para Penggugat) tetapi juga tidak dijawab oleh Direksi. (Bukti T.I.-16).
- 19). Pada tanggal 4 Maret 2002, dikeluarkan lagi Peringatan Ketiga dari Komisaris kepada Direksi tetapi dengan sengaja (*opzetteiijk*) tidak menanggapi, yaitu Cuek (*onverschillig*) oleh Direksi. (Bukti T.I.-18).

Catatan : Pernyataan Peringatan dari Komisaris (Sdr. Sutomo Parastho/ Pemohon Kasasi I) yang telah diluncurkan hingga sampai sebanyak (tiga) Kali tanpa menjadi bahan Pertimbangan/tidak dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh Judex Facti karena adanya penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan Kekuasaan/ Keuangan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berat sebelah/sepihak/ *eenzijdig* seharusnya mandiri/bebas (*vrijwillig*). Neutraal serta obyektif sehingga menyinggung Rasa Keadilan (*onrechtvaardig*) dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya lagi, yaitu seharusnya dilakukan Audit Investigasi oleh Akuntan Publik yang Independen ???

20). Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa (nihil), dalam hal ini karena pada waktu itu Sdr. Bambang Supratikno (Direktur)/Termohon Kasasi I tetap tidak mau memberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr. Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambat langsung marah-marah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dan anehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS gagal, dengan demikian dalam hal ini siapa gerangan yang beritikad baik (*te goede trouw*) dan siapa yang beritikad tidak baik (*te kwade trouw*) semestinya perlu diberikan pertimbangan, sehingga Kebenaran dan Keadilan akan dapat ditegakkan di Negeri kita ini.

21). Bahwa baru pada tahun 1995 dengan berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana baru disebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya Saham Tunggal, minimal Saham dimiliki oleh 2 (dua) orang.

Vide : Pendapat dari, Pakar Hukum Djoko Sukisno, SH.GN Dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam KUHD (Pasal 36 s/d 56 tidak ada Ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal Pemegang Saham sebagaimana yang ada pada Pasal 7 ayat (3) UU No.1 tahun 1995 tersebut.

Namun setelah adanya Pengesahan dan Pendaftaran AKTA Pendirian Perseroan Terbatas (PT), apabila Persero atau Pemegang Saham berkurang menjadi Satu Persero (Pemegang Saham Tunggal) tidak ada Ketentuan yang melarang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 tahun 1995 dan didalam praktek dapat ditemukan PT dengan Pemegang Saham Tunggal, karena hal ini tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

22). Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003 dapat mewujudkan Sarasehan Angkatan '66, Kesimpulan dari sarasehan tersebut antara lain membuat YAYASAN untuk bertanggungjawab atas pembenahan Arma Sebelas termasuk untuk menerima Saham, dll.

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Bahwa pada tanggal 10 Mei 2003 berdasarkan hasil dari Sarasehan Angkatan '66 maka terbentuklah Wadah YAYASAN dengan berdasarkan AKTA No. 6 Notaris Daliso Rudianto, SH.
- 24). Bahwa pada tanggal 19 Juni 2005 diadakan Rapat Pengurus Yayasan TRITURA '66 serta Perwakilan Karyawan tentang Penentuan untuk Pemegang Saham PT. Arma Sebelas bertempat di Sekretariat Yayasan di Jalan Sultan Agung No. 56 Yogyakarta yang menghasilkan keputusan. Bahwa Yayasan Tritura '66 telah menyetujui dan menetapkan serta mewakilkan Yayasan dalam PT Arma adalah oleh Sdr. M. Suhud, SH; Sdr. M. Zarnuzi Anatajaya, BA; Sdr. Moh. Barroz, BA (Bukti T.I.-31).
- 25). Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005 dilakukan RUPS PT. Arma Sebelas di Sekretariat Yayasan Tritura '66 Jl. Sultan Agung No. 56 Yogyakarta. Hadir Wakil Yayasan yaitu Sdr. Suhud, SH; Sdr. Zarnuzi AJ; Sdr. Barroz, Pengurus Yayasan yaitu Sdr. Djoko Prabowo, Wakil Karyawan yaitu Sdr. Anom Prasetyo; Sdr. Eddy Sukardi; dan Sdr. Susi Astri dan Sdr. Sutomo Parastho/Pemohon Kasasi I (Komisaris Radio Arma Sebelas). RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sdr. Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr. Bambang Supratikno (direktur)/Termohon Kasasi I sebab mereka telah sengaja melalaikan mekanisme Perseroan Terbatas dengan sengaja telah mengabaikan tugas-tugas kewajibannya kepada Komisaris, yaitu dengan tidak bersedia memberikan laporan Keuangan serta kegiatan Perusahaan selama mereka menjabat sebagai Direksi seolah-olah tindak perbuatannya menjadi semauanya sendiri (liar) tanpa memberikan pertanggung jawaban sedikitpun dan sama sekali tidak pernah mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti seolah-olah justru dibenarkan perbuatan yang telah melanggar hukum tersebut (*Onrechtmatige daad*) ???
- 26). Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta, karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkan Pengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelas untuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995 yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I) dan Sdr. Zarnuzi (wakil Yayasan) pada tanggal 4 Oktober 2006.
- Vide : Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 tahun 2007 atas Perubahan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (1) "Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah Akte pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.

Langkah-langkah yang dilakukan agar Hasil RUPS dapat dibuatkan AKTA adalah :

- a. Saham Yayasan pada PT Arma Sebelas dipegang seorang Wakil Yayasan oleh Sdr. Zarnuzi untuk memudahkan pengurusan.
- b. Saham Karyawan dipegang oleh Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi I) dengan tujuan agar karyawan tidak menanggung rugi apabila terjadi kerugian, tetapi proporsi keuntungan akan dibagikan dengan hitungan sesuai dengan porsi Sahamnya.

Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT. Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I-21).

27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT. Arma Sebelas kemudian dibawa kepada Notaris Rio Kustantio Wironegoro, SH,M.Hum (Pemohon Kasasi II) untuk diwujudkan dalam bentuk AKTA, yaitu Akta Notaris No. 02 tanggal 9 November 2006. Notaris Rio Kustantio Wironegoro, SH.M.Hum yang selanjutnya diproses ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga muncul Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. W22-00001.HT.0101 tahun 2007 tanggal 05 Januari 2007. (Bukti T.I-22; T.I-23), sehingga PT. Arma Sebelas adalah SAH sebagai suatu Badan Hukum.

28). Bahwa oleh karena Akta Notaris No.02 tanggal 09 November 2006 adalah Sah Demi Hukum, sehingga dengan demikian Menteri Hukum & Ham dengan sendirinya juga ikut serta mempertanggungjawabkan atas akibatnya memberikan Pengesahan tersebut, maka apakah dalam perkara ini karena Akta No. 2 tanggal 09 November 2006 tidak dianggap Sah oleh Judex Facti, maka sudah sepantasnya juga terkait dan dapat pula dijadikan Subyek Hukum/Pihak dalam Perkara ini seperti halnya Notaris Pembuat Akta (Pemohon Kasasi II) yang telah disahkannya itu ditarik dalam gugatan dijadikan sebagai Tergugat II? Dengan demikian gugatan ini para Penggugat (Para Termohon Kasasi) haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Rio Kustianto Wironegoro,SH.M.HUM (Pemohon Kasasi II)

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pakar Hukum Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung,SH - Hakim Agung RI dalam makalah "Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan tugasnya", berpendapat antara lain sebagai berikut :

## F. NOTARIS dalam Gugatan Perdata

- 1) Dalam praktek sering pula Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa Tindakan Hukum yang tersebut dalam AKTA dikategorikan sebagai tindakan atau Perbuatan Hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam AKTA.
- 2) Dalam permasalahan tersebut apakah sudah tepat (redelijk) untuk mendudukkan atau menempatkan Notaris sebagai Tergugat yang berkaitan dengan Akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan ???
- 3) Dalam Konstruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris, yaitu :  
"Memformulasikan keinginan/tindakan Penghadap kedalam bentuk AKTA OTENTIK dengan memperhatikan Aturan Hukum Yang berlaku".
- 4) Hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, berbunyi :  
"Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh Para Pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh Penghadap dihadapan Notaris tersebut",
- 5) Berdasarkan Substansi atau Makna Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, jika Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh Para Pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan Para Pihak itu sendiri !!, bukanlah Notaris yang harus ikut serta bertanggungjawab Notaris dalam hal ini tidak seharusnya dilibatkan. karena Notaris bukan merupakan pihak dalam akta Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu Akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan Akta tidak bermasalah dari Aspek lahir, formal dan Materiil, maka sangat bertentangan dengan Kaidah Hukum Notaris tersebut diatas.
- 6) KAIDAH HUKUM NOTARIS"
  - Akta Notaris sebagai Akta Otentik mempunyai Kekuatan Pembuktian yang sempurna (Vide : Pasal 1870 BW (Bukti Sempurna), sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan Penilaian atau pernyataannya sesuai dengan Aturan Hukum.

- Bahwa sejak kehadiran Institusi Notaris di Indonesia (bahwa Negara Asalnya Belanda), maka Konstruksi Hukum Kedudukan Notaris, yaitu :

### Pertama

NOTARIS bukan sebagai Pihak dalam AKTA.

### Kedua

NOTARIS hanya memformulasikan Keinginan Para Pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk Akta Otentik atau Akta Notaris, keinginan atau NIAT untuk membuat Akta Tertentu tidak pernah berasal dari Notaris, tetapi sudah pasti berasal dari keinginan Para Pihak sendiri.

KAIDAH HUKUM NOTARIS sejalan dengan Ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, bahwa barang siapa yang mendalilkan, mempunyai Hak atau guna menguatkan Haknya atau untuk membantah Hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu Peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan Hak atau Peristiwa tersebut.

Demikian Pendapat Pakar Hukum/Hakim Agung Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung,SH yang menandakan apabila berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai Tergugat, gugatan akan tetap berjalan, karena gugatan perdata dalam kualitas Hak Perdata seseorang/Penggugat. Oleh karena itu, sarannya penuhi saja Panggilan Sidang Perdata tersebut dan dalam jawaban (dalam eksepsinya) uraikanlah Tugas dan Fungsi Notaris sebagaimana dimaksud Kaidah Hukum Notaris diatas, dan merupakan Salah Kaprah (Misleading), jika mendudukan Notaris lalu dijadikan sebagai Tergugat bersama-sama pihak lainnya yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Demikian demi menjunjung tinggi tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan (*ex aequo et bono*) yang harus ditegakkan bagi Pencari Keadilan karena Tugas Hakim adalah luhur sifatnya, yaitu Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara (*Judiciele Hauding*) tidak hanya bertanggung jawab pada Hukum, Kebenaran dan menurut Keadilan (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Tergugat I bukan pemegang saham tunggal dari PT Arma Sebelas, sebab pemindah tangganan sero/saham PT Arma Sebelas tersebut tidak dilakukan sesuai anggaran dasar PT Arma Sebelas, sebagaimana diatur dalam

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No.495 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 anggaran dasar. Penyerahan saham-saham yang bertentangan dengan pasal 8 Anggaran Dasar PT akan berakibat penyerahan tidak mempunyai akibat hukum terhadap PT Arma Sebelas ini ; Karena itu Tergugat I tidak mungkin mengadakan RUPS, sehingga tindakan Tergugat I tersebut tidak mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : DOKTER SUTOMO PARASTHO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. DOKTER SUTOMO PARASTHO dan 2. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, SH.M.Hum tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah.... Rp. 500.000,-

## Panitera Pengganti:

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)